



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Alias Kujil Bin Amad
2. Tempat lahir : PURWAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 25/1 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Datar Tengah RT.005 RW.003 Desa Citamiang
Kec. Citamiang Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hendri Alias Kujil Bin Amad ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Purwakarta kelas II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ALIAS KUJIL BIN AMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : T-4751-CI Tahun 2014 NOKA : MH1JFM224EK19827, Nosin : JFM2E22216184

- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada PUTRI DAYANTI SUDRAJAT BINTI DAYAT SUDRAJAT

- 1 (satu) buah kunci letter L

- 2 (dua) buah mata kunci astag

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRI ALIAS KUJIL BIN AMAD bersama-sama dengan Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Kampung Palumbon RT.001 RW.001 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Saksi Anak Bayu kunci palsu atau peintah palsu, pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Palumbon RT.001 RW.001 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dan setelah bertemu lalu Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG mengobrol dengan Terdakwa membahas pekerjaan menarik kayu dari hutan hingga kemudian Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG menginap dan tidur di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG dihubungi temannya yaitu sdr. OYOT yang meminta di pinjamkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena tidak mempunyai uang sebesar itu lalu Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG bercerita kepada Terdakwa dan Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG meminta bantuan menggadaikan handphone miliknya kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membantu menggadaikannya kepada teman Terdakwa yaitu sdr. RIKI dengan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG menemui sdr. OYOT di daerah Kampung Palumbon Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta untuk menyerahkan uang hasil gadaian handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG kembali kerumah Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG dengan mengatakan "bade kamana atuh ayeuna" lalu Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG menjawab "urang ka lapang kiansantang palumbon

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

weh sugan aya ti ditu” yang mana maksud perkataan Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG “sugan aya ti ditu” tersebut yaitu niatan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG pernah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG berjalan kaki menuju lapang kiansantang Palumbon dengan posisi Terdakwa dibelakang dan Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG didepan dan pada saat diperjalanan sewaktu melewati rumah saksi AGUNG Rianto AS BIN PARIANTO yang beralamat di Kampung Palumbon RT.001 RW.001 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG dengan mengatakan “jang jang kadiu” dan setelah dihampiri lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG “geus weh mending keneh nu ieu, urang uih heula weh urang nyandak linggis” yang kemudian Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG mengintip rumah saksi AGUNG Rianto dan saat itu Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion atau Verza, yang semuanya terparkir di halaman rumah saksi AGUNG Rianto, kemudian Terdakwa bersama Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG Kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil linggis.

Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG berangkat menuju kerumah saksi AGUS Rianto dengan maksud akan mengambil sepeda motor yang terparkir di rumah saksi AGUS Rianto tersebut yang mana saat itu Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG membawa sebuah linggis sedangkan Terdakwa membawa kunci astag leter T berikut Saksi Anak Bayu kunci palsu. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB sesampainya di rumah saksi AGUS Rianto tersebut Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG memberikan 1 (satu) buah linggis yang dibawanya tersebut kepada Terdakwa untuk merusak gembok kunci pagar namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG “jang panjat kadinya terus cokel gembokna” lalu Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG memanjat tembok rumah dan setelah berada didalam pekarangan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa memberikan linggis kepada Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG lalu Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG mencongkel gembok pintu pagar rumah menggunakan linggis hingga berhasil terbuka, kemudian setelah pintu pagar terbuka Terdakwa bersama dengan Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG masuk pekarangan rumah kemudian Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG mengatakan kepada Terdakwa “mana dieu koncina (kunci astag leter T dan Saksi Anak Bayu kunci palsu yang sebelumnya di bawa Terdakwa)” lalu Terdakwa memberikan kunci astag leter T berikut Saksi Anak Bayu kunci palsu tersebut kepada Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG lalu Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang terparkir dalam keadaan terkunci stang lalu Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG membuka paksa kunci kontak dan kunci stang menggunakan 1 (satu) buah kunci astag leter T dan setelah terbuka lalu Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG memasukan Saksi Anak Bayu kunci sepeda motor yang bukan aslinya kedalam lubang kunci kontak kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut keluar pekarangan rumah, setelah itu Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG memberikan 1 (satu) buah kunci astag leter T dan Saksi Anak Bayu kunci palsu yang sudah digunakannya tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG menghampiri Terdakwa yang masih berada didalam pekarangan rumah dan saat itu Terdakwa sedang memaksa meluruskan stang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX yang terparkir dalam kedaan terkunci stang dengan cara mendorong stang sepeda motor tersebut menggunakan kaki kanan kearah kanan yang dibantu oleh Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG yang memegang behel sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa berhasil meluruskan stang sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah dan setelah Terdakwa bersama Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG berada di luar pekarangan rumah Terdakwa mengatakan “jang step jang step” dan Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG menjawab “ku maneh jil teu bisa urang mah” yang selanjutnya Terdakwa membawa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah dalam keadan mesin hidup keluar gang sedangkan Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX keluar gang dengan cara didorong. Selanjutnya Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menaiki 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah kemudian menyetep/mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX yang dinaiki Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG untuk selanjutnya dibawa dan di sembunyikan di kebun di daerah Kampung Rawa Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.

- Selanjutnya 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX yang berhasil diambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi AGUS Rianto selaku pemiliknya tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG kepada orang lain yaitu saksi RAHMAT HIDAYAT Alias JULE Bin BAJURI di daerah Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur dengan harga masing-masing 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dijual dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya yaitu sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Anak BAYU ALIAS BARKAH BIN JAJANG.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AGUS Rianto selaku pemilik 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) atau sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Rianto A.S. Bin Parianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah mertua saksi korban yang beralamat di Kampung Datar Tengah Rt. 006 Rw. 003 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta telah terjadi pencurian.

- Bahwa, benar yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri dan adik Ipar saksi korban yaitu Sdri. Putri Dayanti Sudarjat yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang saksi korban yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat.
- Bahwa benar sebelum kejadian sepeda motor tersebut disimpan atau diparkir di pekarangan rumah dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa benar rumah saksi korban tersebut memiliki halaman, pekarangan dan dikelilingi oleh pagar keliling atau pembatas dengan tinggi kurang lebih 1,8 meter.
- Bahwa benar saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan saksi korban mengetahui sepeda motornya telah hilang keesokkan harinya ketika akan pergi berangkat kerja.
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban memasukkan sepeda motor Yamaha NMax ke pekarangan rumah dlama keadaan di kunci stang dan sekitar 21.00 Wib karena saksi korban sedang tidak enak badan lalu saksi korban meminum obat dan tidur, keesokkan harinya sekitar pukul 05.30 Wib keika saksi korban bangun tidur dan siap-siap untuk berangkat kerja bapak mertua saksi korban menanyakan dimana sepeda motor milik saksi korban dan milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat yang disimpan dipekarangan rumah sudah tidak ada dan pintu gerbang dalam keadaan terbuka dan gemboknya sudah rusak, setelah mengetahui sepeda motornya hilang lalu saksi korban bersama Sdri. Putri Dayanti Sudarjat dan mertua saksi korban berusaha mencari disekitar rumah tetapi tidak ketemu.
- Bahwa benar setelah mencari sepeda motornya tidak ketemu lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maniis Purwakarta.
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban menyimpan sepeda motornya dipekarangan rumahnya tidak apa-apa dan baru kali ini terjadi kehilangan, kalau sebelumnya saksi korban sering mendengar di KAPungnya sering terjadi kehilangan sepeda motor dan ada warung yang dibobol juga.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT saksi membeli secara kredit dengan DP Rp. 4.5000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tenor selama 33 bulan dimana angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 1.318.000,- (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan sudah 24 (dua puluh empat) angsuran, sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat yang dibelinya secara tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Bahwa, sampai sekarang sepeda motor milik saksi korban tidak Kembali.

- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sedangkan Sdri. Putri Dayanti Sudarjat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : T-4751-CI Tahun 2014 NOKA : MH1JFM224EK19827, Nosin : JFM2E22216184, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci letter L dan 2 (dua) buah mata kunci astag, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Gani Gafarudin Bin Alm. Obar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Datar Tengah Rt. 006 Rw. 003 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, istri saksi bernama Putri Dayanti Sudrajat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI, Tahun 2014 warna merah Noka : MH1JFM224EK198273, Nosin : JFM2E2216184 an. Putri Dayanti Sudrajat dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik Saksi Agung Rianto;

- Bahwa, berawal pada hari tersebut diatas saat Saksi dibangunkan dari tidur sekitar pukul 05.30 WIB oleh kakak Saksi yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik istri saksi sudah tidak ada lagi di parkiran di samping rumah;

- Bahwa, terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut saksi parker di samping rumah sekitar pukul 23.35 WIB sepulang saksi dari Puskesmas, dan rumah saksi dikelilingi pagar setinggi 180 cm;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara sepeda motor tersebut diambil tapi saksi melihat ada tempat sampah di pagar belakang rumah Saksi dan ada bekas congkelan di tembok dekat gembok pagar rumah;
 - Bahwa, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Agung Rianto A.S. Bin Parianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sedangkan Sdri. Putri Dayanti Sudarjat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : T-4751-CI Tahun 2014 NOKA : MH1JFM224EK19827, Nosin : JFM2E22216184, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci letter L dan 2 (dua) buah mata kunci astag, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Agung Rianto Bin Parianto yang beralamat di Kampung Datar Tengah Rt. 006 Rw. 003 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Anak Bayu bersama Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat.
 - Bahwa, peran atau tugas Anak Bayu adalah yang memanjat pagar tembok rumah, merusak gembok pintu pagar, mengawasi situasi sekitar rumah dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat tersebut sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik saksi korban Agung Rianto Bin Parianto.
 - Bahwa, Anak Bayu bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik saksi korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membongkar/ merusak lobang kunci dengan menggunakan kunci leter T atau astag.

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Saksi Anak Bayu bersama Terdakwa jalan kaki menuju lapangan Kiansantang Palumbon Kec. Maniis Kab. Purwakarta ketika lewat didepan rumah saksi korban Agung Rianto As Bin Parianto lalu Terdakwa memanggil Saksi Anak Bayu sambil berkata “jang jang kadieu” Saksi Anak Bayupun menghampiri Terdakwa dan Terdakwa pun berkata “geus weh mending keneh nu ie, urang uwih heula weh urang nyandak heula linggis” lalu Saksi Anak Bayu mencoba mengintip rumah tersebut melalui pagar dan melihat ada berapa sepeda motor kemudian Saksi Anak Bayu bersama Terdakwa pun pulang kerumah untuk mengambil linggis.

- Bahwa, setelah sepakat untuk mengambil kendaraan sepeda motor dirumah milik saksi korban kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Anak Bayu bersama Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban yang beralamat Kampung Datar Tengah Rt. 006 Rw. 003 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta kemudian Anak Bayu memberikan 1 (satu) buah linggis kepada Terdakwa dan Terdakwa pun merusak gembok pintu pagar rumah tersebut dengan menggunakan linggis namun tidak berhasil lalu Terdakwa menyuruh Anak Bayu untuk memanjat pagar sambil berkata “jang panjat kadinya terus congkel gembok na” Anak Bayupun memanjat tembok rumah setelah berada didalam rumah Terdakwa memberikan linggis kepada Anak Bayu kemudian Anak Bayu mencongkel gembok pintu pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan pintu pagar rumah tersebutpun berhasil terbuka Terdakwa pun masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion atau Ferza warna Hitam yang disimpan dipekarangan rumah tersebut lalu Anak Bayu berkata kepada Terdakwa “mana deui koncina” dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kunci astag leter T dan 1 (satu) buah mata kunci palsu kemudian Anak Bayu mendekati sepeda motor Honda Beat warna Merah kemudian dengan menggunakan kunci Astag leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI didorong keluar rumah dan Anak Bayupun menunggu Terdakwa diluar rumah sambil mengawasi situasi sekitar

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT menggunakan kunci Astag leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Nmax tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax didorong keluar rumah selanjutnya Saksi Anak Bayu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Hona Beat warna Merah menyeteap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam yang dikendarai Terdakwa pergi menuju ke Kp. Rawa Baru Kec. Maniis Kab. Purwakarta.

- Bahwa, Terdakwa bersama Anak Bayu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI ke temannya yaitu saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri dengan tujuan untuk dijual.

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI dijual saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Anak Bayu mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipegang Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax dijual saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Anak Bayu mendapat bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah sampai rumah Terdakwa memberikan uang lagi kepada Saksi Anak Bayu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan Anak Bayu sehari-hari.

- Bahwa, Anak Bayu mencuri sepeda motor sudah 3 (tiga) kali, bersama Terdakwa 2 (dua) kali, bersama Hilman 1 (satu) kali di daerah Bandung.

- Bahwa, dari hasil kejahatannya Anak Bayu mendapatkan bagian uang seluruhnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa, Anak Bayu diajarkan cara mencuri sepeda motor oleh Terdakwa dan sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor Bersama Terdakwa sebelumnya di daerah Cimaung Purwakarta;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : T-4751-CI Tahun 2014 NOKA : MH1JFM224EK19827, Nosin : JFM2E22216184, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci letter L dan 2 (dua) buah mata kunci astag, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kampung Cikendi Rt. 003, Rw. 003 Desa/ Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. PUTRI DAYANTI SUDRAJAT.
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, sewaktu saksi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Cikendil Rt. 003, Rw. 003 Desa/ Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur didatangi dan ditemui oleh Terdakwa HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD dan Saksi Anak Bayu dengan mengemudikan dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Yamaha NMax B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi T 4751 CI, setelah saksi bertemu dengan Terdakwa HENDRI Alias KUJIL Bin AHMAD dan Saksi Anak Bayu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax/ B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620LJ188217, Nomor Mesin G3L8E0 271305 Nomor Polisi T 5481 IT tersebut ditawarkan kepada saksi untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04/ JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tersebut ditawarkan kepada saksi dengan maksud untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi mengetahui dan menyadari kedua unit sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor dan tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan serta dijual

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ttandar harga semestinya dan kendaraan tersebut tidak ada kunci kontaknya lalu Terdakwa pun mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian.

- Bahwa benar dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban dan milik Sdri. Putri Dayanti Sudrajat yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Bayu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban dan Sdri. Putri Dayanti Sudrajat selaku pemiliknya.

- Bahwa benar saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat ACH1M21B04 / JFM2E2216184 warna merah Nomor Polisi T 4751 CI tersebut kepada temannya Sdr. ECEP dengan harga sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi dan Anak Bayu mendapat bagian uang masing-masing sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama Anak Bayu pun pulang.

- Bahwa benar keesokan harinya saksipun menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax / B6H A/T tahun 2020 warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT tersebut kepada Sdr. Melki Aldi Bin (Alm) Maksom sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu saksi sedang berada di rumahnya didatangi dan ditemui oleh Terdakwa dan Anak Bayu dengan maksud untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor merk/ Type Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi T 5481 IT, kemudian saksi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu saksi mendapat bagian uang dari Terdakwa sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak Bayu mendapat bagian uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Anak Bayu pun pergi;

- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : T-4751-CI Tahun 2014 NOKA : MH1JFM224EK19827, Nosin :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFM2E22216184, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci letter L dan 2 (dua) buah mata kunci astag, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah mertua saksi korban yang beralamat di Kampung Datar Tengah Rt. 006 Rw. 003 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta telah terjadi Pencurian.
- Bahwa, yang menjadi korban adalah saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan Sdri. Putri Dayanti Sudarjat, yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak Bayu Alias BARKAH Bin JAJANG bersama Terdakwa.
- Bahwa, barang saksi korban yang diambil Anak Bayu bersama Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat.
- Bahwa, sebelum kejadian sepeda motor tersebut disimpan atau diparkir di pekarangan rumah dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa, rumah tersebut memiliki halaman, pekarangan dan dikelilingi oleh pagar tembok atau pembatas dengan tinggikurang lebih 1,8 meter.
- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa bersama Anak Bayu jalan kaki menuju lapangan Kiansantang Palumbon Kec. Maniis Kab. Purwakarta namun ketika lewat didepan rumah saksi korban lalu Terdakwa memanggil Saksi Anak Bayu sambil berkata "jang jang kadiu" Saksi Anak Bayupun menghampiri saksi dan Terdakwa pun berkata "geus weh mending keneh nu ie, urang uwih heula weh urang nyandak heula linggis" lalu Saksi Anak Bayu mencoba mengintip rumah tersebut melalui pintu pagar dan melihat ada 4 (empat) sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi Anak Bayu bersamapun pulang kerumah saksi untuk mengambil linggis.
- Bahwa, setelah sepakat untuk mengambil kendaraan sepeda motor dirumah milik saksi korban kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Anak Bayu kembali lagi ke rumah saksi korban yang beralamat Kampung Datar Tengah Rt. 006 Rw. 003 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta kemudian Saksi Anak Bayu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) buah linggis kepada Terdakwa dan saksi pun merusak gembok pintu pagar rumah tersebut dengan menggunakan linggis namun tidak berhasil lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak Bayu untuk memanjat pagar sambil berkata “jang panjat kadinya terus congkel gembok na” Saksi Anak Bayu pun memanjat tembok rumah setelah berada didalam rumah saksi memberikan linggis kepada Saksi Anak Bayu kemudian Saksi Anak Bayu mencongkel gembok pintu pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan pintu pagar rumah tersebut pun berhasil terbuka saksi pun masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion atau Ferza warna Hitam yang disimpan dipekarangan rumah tersebut lalu Saksi Anak Bayu berkata kepada Terdakwa “mana deui koncina” dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kunci astag leter T dan 1 (satu) buah mata kunci palsu kemudian Saksi Anak Bayu mendekati sepeda motor Honda Beat warna Merah kemudian dengan menggunakan kunci Astag leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI didorong keluar rumah dan Saksi Anak Bayu pun menunggu Terdakwa diluar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT menggunakan kunci Astag leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Nmax tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax didorong keluar rumah selanjutnya Saksi Anak Bayu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Hona Beat warna Merah menyetep 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam yang dikendarai Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Anak Bayu pergi menuju ke Kp. Rawa Baru Kec. Maniis Kab. Purwakarta.

- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Anak Bayu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI ke temannya yaitu saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri dengan tujuan untuk dijual.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI dijual Saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Saksi Anak Bayu mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipegang Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax dijual saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Saksi Anak Bayu mendapat bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tersebut telah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa mencuri sepeda motor bersama Saksi Anak Bayu sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : T-4751-CI Tahun 2014 NOKA : MH1JFM224EK19827, Nosin : JFM2E22216184, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci letter L dan 2 (dua) buah mata kunci astag, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : T-4751-CI Tahun 2014 NOKA : MH1JFM224EK19827, Nosin : JFM2E22216184
2. 1 (satu) buah kunci kontak
3. 1 (satu) buah kunci letter L
4. 2 (dua) buah mata kunci astag

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah mertua saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan Sdri. Putri Dayanti Sudarjat yang beralamat di Kampung Datar Tengah Rt. 006 Rw. 003 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat.

- Bahwa, benar sebelum kejadian sepeda motor tersebut disimpan atau diparkir di pekarangan rumah dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa, benar rumah tersebut memiliki halaman, pekarangan dan dikelilingi oleh pagar tembok atau pembatas dengan tinggikurang lebih 1,8 meter.
- Bahwa, benar berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa bersama Anak Bayu jalan kaki menuju lapangan Kiansantang Palumbon Kec. Maniis Kab. Purwakarta namun ketika lewat didepan rumah saksi korban lalu Terdakwa memanggil Anak Bayu sambil berkata “jang jang kadieu” Anak Bayupun menghampiri saksi dan Terdakwa pun berkata “geus weh mending keneh nu ie, urang uwih heula weh urang nyandak heula linggis” lalu Anak Bayu mencoba mengintip rumah tersebut melalui pintu pagar dan melihat ada 4 (empat) sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Anak Bayu bersamapun pulang kerumah saksi untuk mengambil linggis;
- Bahwa, benar setelah sepakat untuk mengambil kendaraan sepeda motor dirumah milik saksi korban kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Anak Bayu kembali lagi ke rumah saksi korban yang beralamat Kampung Datar Tengah Rt. 006 Rw. 003 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta kemudian Anak Bayu memberikan 1 (satu) buah linggis kepada Terdakwa dan saksipun merusak gembok pintu pagar rumah tersebut dengan menggunakan linggis namun tidak berhasil lalu Terdakwa menyuruh Anak Bayu untuk memanjat pagar sambil berkata “jang panjat kadinya terus congkel gembok na” Anak Bayupun memanjat tembok rumah setelah berada didalam rumah saksi memberikan linggis kepada Anak Bayu kemudian Anak Bayu mencongkel gembok pintu pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan pintu pagar rumah tersebutpun berhasil terbuka saksipun masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion atau Ferza warna Hitam yang disimpan dipekarangan rumah tersebut lalu Anak Bayu berkata kepada Terdakwa “mana deui koncina” dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kunci astag leter T dan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kunci palsu kemudian Saksi Anak Bayu mendekati sepeda motor Honda Beat warna Merah kemudian dengan menggunakan kunci Astag leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI didorong keluar rumah dan Anak Bayu pun menunggu Terdakwa diluar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT menggunakan kunci Astag leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Nmax tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax didorong keluar rumah selanjutnya Anak Bayu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Hona Beat warna Merah menyetep 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam yang dikendarai Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Bayu pergi menuju ke Kp. Rawa Baru Kec. Maniis Kab. Purwakarta.

- Bahwa, benar Terdakwa bersama Anak Bayu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI ke temannya yaitu saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri dengan tujuan untuk dijual.

- Bahwa, benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI dijual Saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Anak Bayu mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipegang Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax dijual saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Saksi Anak Bayu mendapat bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tersebut telah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa mencuri sepeda motor bersama Saksi Anak Bayu sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa HENDRI ALIAS KUJIL BIN AMAD mengakibatkan saksi korban Agung Rianto A.S. Bin Parianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sedangkan Sdri. PUTRI DAYANTI SUDARJAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : T-4751-CI Tahun 2014 NOKA : MH1JFM224EK19827, Nosin : JFM2E22216184, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci letter L dan 2 (dua) buah mata kunci astag, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk



Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atas nama Terdakwa Hendri Alias Kujil Bin Amad ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "Mengambil" menurut R.SOESILO dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" ialah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang sudah pindah tempat.

Menimbang bahwa adapun yang dinamakan barang (goed) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah mertua saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan Sdri. Putri Dayanti Sudarjat yang beralamat di Kampung Datar Tengah Rt. 006 Rw. 003 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa bersama Anak Bayu jalan kaki menuju lapangan Kiansantang Palumbon Kec. Maniis Kab. Purwakarta namun ketika lewat didepan rumah saksi korban lalu Terdakwa memanggil Anak Bayu sambil berkata "jang jang kadiu" Anak Bayupun menghampiri saksi dan Terdakwa pun berkata "geus weh mending kenah nu ie, urang uwih heula weh urang nyandak heula linggis" lalu Anak Bayu mencoba mengintip rumah tersebut melalui pintu pagar dan melihat ada 4 (empat) sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Anak Bayu bersama pun pulang kerumah Anak Bayu untuk mengambil linggis;

Bahwa, benar setelah sepakat untuk mengambil kendaraan sepeda motor dirumah milik saksi korban kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Anak Bayu kembali lagi ke rumah saksi korban yang beralamat Kampung Datar Tengah Rt. 006 Rw. 003 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta kemudian Anak Bayu memberikan 1 (satu) buah linggis kepada Terdakwa dan anak Bayu pun merusak gembok pintu pagar rumah tersebut dengan menggunakan linggis namun tidak berhasil lalu Terdakwa menyuruh Anak Bayu untuk memanjat pagar sambil berkata "jang panjat kadinya terus congkel gembok na" Anak Bayupun memanjat tembok rumah setelah berada didalam rumah saksi memberikan linggis kepada Anak Bayu kemudian Anak Bayu mencongkel gembok pintu pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan pintu pagar rumah tersebutpun berhasil terbuka saksipun masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion atau Ferza warna Hitam yang disimpan dipekarangan rumah tersebut lalu Anak Bayu berkata kepada Terdakwa "mana deui koncina" dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kunci astag leter T dan 1 (satu) buah mata kunci palsu kemudian Anak Bayu mendekati sepeda motor Honda Beat warna Merah kemudian dengan menggunakan kunci Astag leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI didorong keluar rumah dan Anak Bayu pun menunggu Terdakwa diluar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT menggunakan kunci Astag leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Nmax tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian 1

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha NMax didorong keluar rumah selanjutnya Anak Bayu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah menyetep 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam yang dikendarai Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Bayu pergi menuju ke Kp. Rawa Baru Kec. Maniis Kab. Purwakarta.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan Sdri. Putri Dayanti Sudarjat tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan korban saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan Sdri. Putri Dayanti Sudarjat baik pada saat akan membawa ataupun sesudah membawa barang-barang tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Agung Rianto A.S. Bin Parianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sedangkan Sdri. PUTRI DAYANTI SUDARJAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah mertua saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan Sdri. Putri Dayanti Sudarjat yang beralamat di Kampung Datar Tengah Rt. 006 Rw. 003 Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat;

Menimbang, bahwa terhadap kendaraan milik saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan Sdri. Putri Dayanti Sudarjat tersebut, terdakwa digunakan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah No. Pol : T 4751 CI dijual Saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Anak Bayu mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipegang Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax dijual saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Anak Bayu mendapat bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Rahmat Hidayat Hidayat Alias Jule Bin Bajuri mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tersebut telah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan anak Bayu yang berbuat atau bertindak seolah-olah terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat tersebut sebagaimana dijelaskan diatas, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Menimbang, bahwa Adapun dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa dan anak Bayu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan Sdri. Putri Dayanti Sudarjat dilakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan waktu malam hari yakin waktu diantara setelah terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat yang sedang diparkir di pekarangan rumah dalam keadaan terkunci stang tepatnya di samping rumah yang dikelilingi pagar tembok atau pembatas dengan tinggikurang lebih 1,8 meter, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang milik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik saksi korban Agung Rianto Bin Parianto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI milik Sdri. Putri Dayanti Sudarjat *dilakukan* bersama Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang dengan pembagian tugas masing-masing yaitu Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang bertugas membuka pagar dengan mencongkel tembok pagar hingga pagar terbuka dengan menggunakan linggis milik Anak Bayu serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah dan *Terdakwa bertugas membawa* 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT milik saksi korban Agung Rianto Bin Parianto;

Menimbang, Majelis berkeyakinan unsur “Yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga jika salah satunya terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa *untuk melancarkan perbuatan Terdakwa bersama* Anak Bayu Alias Barkah Bin Jajang agar bisa masuk ke dalam pekarangan tempat sepeda motor tersebut diambil, sebelumnya anak Bayu merusak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pintu pagar rumah tersebut dengan menggunakan linggis namun tidak berhasil lalu Terdakwa menyuruh Anak Bayu untuk memanjat pagar sambil berkata “jang panjat kadinya terus congkel gembok na” Anak Bayupun memanjat tembok rumah setelah berada didalam rumah saksi memberikan linggis kepada Anak Bayu kemudian Anak Bayu mencongkel gembok pintu pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan pintu pagar rumah tersebut pun berhasil terbuka saksipun masuk dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion atau Ferza warna Hitam yang disimpan dipekarangan rumah tersebut lalu Anak Bayu berkata kepada Terdakwa “mana deui koncina” dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kunci astag leter T dan 1 (satu) buah mata kunci palsu kemudian Anak Bayu mendekati sepeda motor Honda Beat warna Merah kemudian dengan menggunakan kunci Astag leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol : T 4751 CI didorong keluar rumah dan Anak Bayu pun menunggu Terdakwa diluar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam No. Pol : T 5481 IT menggunakan kunci Astag leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Nmax tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax didorong keluar rumah selanjutnya Anak Bayu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna Hitam dikendarai Terdakwa;

Menimbang, perbuatan Terdakwa mencongkel gembok pintu pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan pintu pagar rumah menjadi rusak atau tidak berfungsi dengan semestinya dan kemudian anak Bayu dengan menggunakan kunci Astag leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Merah tersebut dan Terdakwa pun menggunakan kunci Astag leter T membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Nmax tersebut sehingga kunci kontak kedua sepeda motor tersebut menjadi rusak atau tidak berfungsi dengan semestinya dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Yang untuk sampai pada barang yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambilnya dilakukan dengan merusak dan dengan menggunakan anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : T-4751-CI Tahun 2014 NOKA : MH1JFM224EK19827, Nosin : JFM2E22216184 dan 1 (satu) buah kunci kontak yang telah disita dari Sdri. Putri Dayanti Sudarjat, maka dikembalikan kepada Sdri. Putri Dayanti Sudarjat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter L dan 2 (dua) buah mata kunci astag yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati Sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Alias Kujil Bin Amad tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : T-4751-CI Tahun 2014 NOKA : MH1JFM224EK19827, Nosin : JFM2E22216184;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Sdri. Putri Dayanti Sudarjat;

 - 1 (satu) buah kunci letter L;
 - 2 (dua) buah mata kunci astag;

Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Novita Witri, S.H., M. Kn. , Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bogan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Witri, S.H., M. Kn.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Bogan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28